



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 2165 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan "Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Pati Nomor 200.2.1/03/M tentang Pemasangan Atribut dan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2161 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2164 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dicetak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pati.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, hanya dapat dipergunakan setelah memperoleh izin tertulis dari Pimpinan Lembaga/Instansi yang bertanggung jawab sesuai daerah kewenangannya, dan apabila pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hal- hal yang dilarang dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat, ketertiban, keamanan dan ramah lingkungan serta hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga kampanye yang telah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

NOMOR 2165 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PATI TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TAHUN 2024

A. Lokasi yang dilarang untuk Kampanye sebagai berikut:

1. Alun-Alun Kabupaten Pati;
2. Alun-Alun Juwana, Kecamatan Juwana;
3. Alun-Alun Tayu, Kecamatan Tayu;
4. Alun-Alun Kayen, Kecamatan Kayen;
5. Alun-Alun Jakenan, Kecamatan Jakenan;
6. Komplek Stadion Joyo Kusumo;
7. Kecamatan Pati : Lapangan Desa Kutoharjo;
8. Kecamatan Jaken : Lapangan Desa Sumberejo;
9. Kecamatan Pucakwangi : Lapangan Tiwongso Desa Sokopuluhan;
10. Kecamatan Margorejo : Lapangan Sepakbola Desa Sukoharjo, Desa Dadirejo, Desa Langenharjo, Desa Muktiharjo, dan Desa Badegan;
11. Kecamatan Gunungwungkal : Lapangan Desa Sumberejo, Desa Guloangpongge dan Desa Giling;
12. Fasilitas Pemerintah antara lain :
 - a. Balaidesa/Kelurahan, termasuk halaman dan Alun-Alun Desa (apabila ada) Kecuali Desa Baliadi Kecamatan Sukolilo;
 - b. Tempat-tempat ibadah, termasuk halaman;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Hutan Kota dan tempat parkirnya;
 - e. Rumah Sakit dan Puskesmas;
 - f. GOR Pesantenan; dan
 - g. Gedung Senam Plangitan.
13. Pendopo Kabupaten Pati termasuk halaman; dan
14. Pendopo Kecamatan se-Kabupaten Pati termasuk halaman.

B. Tempat yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye, sebagai berikut:

1. Komplek Alun-Alun Kota Pati, Juwana, Kayen, Tayu, dan Jakenan (kecuali lokasi yang disediakan pemerintah);
2. Taman-taman kota antara lain :
 - a. Taman Stasiun Puri/Taman Depan SMPN 4 Pati;

- b. Taman Hutan Kota dan tempat parkirnya;
- c. Taman Tugu Adipura;
- d. Taman Depan GOR Pati;
- e. Taman Komplek Stadion Joyo Kusumo;
- f. Taman Depan SPBU Jati Agung Pati (Depan Stadion Joyokusumo);
- g. Taman Depan Koramil Pati Kota;
- h. Taman Girli (Timur Jembatan Sponyono);
- i. Taman Pertigaan Jl. Penjawi;
- j. Taman Pertigaan Pentol Godi;
- k. Taman Taman Pertigaan Yakem dan LP Pati;
- l. Taman Winong (Jl. A. Yani)
- m. Taman Hutan Kalidoro (Pertigaan Yaik)
- n. Taman Perempatan Rogowongso;
- o. Taman depan SMKN (Balai Desa Muktiharjo)
- p. Taman Adipura Kencana;
- q. Taman Plaza Pragola;
- r. Taman sebelah timur SMA N 1 Pati;
- s. Taman Tugu Bandeng (Pertigaan sebelum PT. Dwi Kelinci);
- t. Taman Makam Pahlawan Giri Dharma);
- u. Taman Kali Jiglong (Jl. Sudirman Timur BTPN);dan
- v. Taman-taman di wilayah kecamatan kecuali yang di sediakan pemerintah.

3. Bangunan Milik Pemerintah yaitu:

- a. GOR Pesantenan;
- b. Gedung Senam Plangitan;dan
- c. Bangunan Milik Pemerintah antara lain: Kantor Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah/ tempat Pendidikan, Bank, Tempat Ibadah beserta halaman, Rumah Dinas Pejabat Pemerintah beserta halaman, Rumah Dinas Milik TNI/POLRI dan Fasilitas Milik TNI/POLRI, Plaza Pragola Pati, Pasar dan Obyek Wisata.

4. Gapura masuk/keluar dan tugu antara lain:

- a. Gapura masuk Jl. Pati – Margorejo;
- b. Gapura masuk Jl. Pati – Juwana;
- c. Gapura Perbatasan Wilayah Pati dengan Kabupaten lain;
- d. Tugu Patung Tani Puri;
- e. Tugu Air Mancur Puri;
- f. Tugu Patung Garuda;
- g. Tugu Patung Tani Gemeces;dan
- h. Tugu Pentol Godi dan Blaru.

5. Fasilitas lain seperti jembatan, lampu pengatur lalu lintas (traffic light), halte bus/angkutan kota, pos penjagaan terminal.

C. Jalan Protokol yang tidak boleh dipasang alat peraga kampanye, sebagai berikut:

- 1. Jl. P. Sudirman;
- 2. Jl. P. Diponegoro;
- 3. Jl. Penjawi;
- 4. Jl. Sutomo;

5. Jl. Dr. Wahidin;
6. Jl. Tunggul Wulung;
7. Jl. HOS Cokroaminoto;
8. Jl. Kol. Sunandar;
9. Jl. Pemuda;
10. Jl. R.A. Kartini;
11. Jl. Syeh Jangkung;
12. Jl. Tondonegoro;
13. Jl. Wahid Hasyim;
14. Jl. Supriyadi;
15. Jl. Ronggowarsito;
16. Jl. KH. A. Dahlan;
17. Jl. Kol. Sugiyono;
18. Jl. Tentara Pelajar;
19. Jl. Kyai Saleh;
20. Jl. Agil Kusumadya;
21. Jl. Sunan Kalijogo;
22. Jl. MH. Thamrin;
23. Jl. Setia Budi; dan
24. Jl. Rogowongso.

D. Wilayah / Tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati (panggung spanduk) untuk pemasangan alat peraga kampanye, yaitu:

1. Jalan Pati – Kudus, di sebelah barat gerbang masuk kota (masuk wilayah kecamatan Margorejo di sebelah utara Polsek Margorejo);
2. Jalan Pati – Tlogowungu, di depan PTD SPALD;
3. Jalan Pati – Tayu, di depan RSU. RAA Soewondo;
4. Jalan Pati – Kayen, di sebelah selatan Pentol Blaru;
5. Jalan – Gabus, di dekat Balai Desa Semampir; dan
6. Jalan – Juwana, di Pertigaan Widorokandang.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

Ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SUPRIYANTO


Deddy Pirngadi